
SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN UJUNG BARU, KELURAHAN POLEWALI, KECAMATAN POLEWALI)

¹*Nur Anisa Pratiwi, ²H. Muhammad Nuzur, ³Rahma Muin

*Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar
Nuranisasunarji99@gmail.com

Abstrak

Masalah mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana mensurvei hukum Islam dalam kerangka al-mudharabah antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengawas bagang (mudharib) dalam audit hukum Islam? Eksplorasi semacam ini dinamakan kuantitatif sedangkan sumber informasi dalam penelitian ini adalah pemilik modal, pengawas modal, cikal bakal yang tegas di kelompok masyarakat Ujung Baru, Desa Polewali, Kecamatan Polewali. Selain itu, strategi pemilahan informasi yang digunakan adalah persepsi, pertemuan, dokumentasi, dan mengikuti referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kerangka al-mudharabah pada kerangka pembagian kemaslahatan pemancing antara pemilik bagang dan pemancing, khususnya mereka melakukan perjanjian lisan dengan manfaat dengan proporsi bagi hasil dibagi dua. Atau sekali lagi 50:50. Dalam pembagian keuntungan ini memanfaatkan pembagian keuntungan tergantung pada bayaran yang diperoleh pengelola tanpa terlebih dahulu memastikan biaya yang dikeluarkan oleh supervisor dalam pembayaran ikan, jika bayarannya besar maka hasilnya juga besar, namun jika bayarannya sedikit, bagi hasil juga sedikit. Jika dilihat dari syariat Islam, maka sesuai syariat Islam, hokum tersebut dapat diterima dalam kerangka bagi hasil karena di dalamnya terdapat standard kesejatian antara satudengan yang lain.

Kata Kunci :Akad, Sistem Bagi Hasil, Mudharabah.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di bumi ini, dengan kurang lebih 17.500 pulau dan dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbaik, dengan beragam kehijauan, termasuk endemik. Sebagai negara kepulauan, tidak heran jika sekitar 66% dari ruang mutlak wilayah dengan tipe negara kesatuan republik Indonesia adalah perairan, dengan luas sekitar 5,8 juta km². Secara jumlah, penduduk Indonesia adalah yang terbesar kelima di planet ini, yaitu sekitar 220 juta orang. Sekitar 60%

dari mereka tinggal terus-menerus di sekitar daerah tepi pantai. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka bergantung pada keberadaan aset normal tepi laut dan laut.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah laut. Dengan garis pantai sekitar 89,07 kilometer dan ruang perairan seluas 86.921 km², sebagian besar mengandalkan keberadaan aset laut untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa latihan sehari-hari individu adalah pemancing. (Wikipedia, 2021).

Pemancing bukanlah elemen tunggal, mereka pada umumnya akan bekerja secara berkelompok dalam menyelidiki dan menyalahgunakan barang-barang laut. Pemancing dipisahkan menjadi tiga kelompok, khususnya pemancing kerja, pemancing kapten dan pemancing individu. Dari ketiga jenis pemancing tersebut, pemancing kerja dan pemancing individu merupakan individu yang memiliki gaji cukup rendah dan merupakan bagian yang lebih besar, sehingga gambaran kemiskinan yang ditambahkan dengan keberadaan pemancing benar-benar suatu keganjilan, mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas, lebih luas dari lautan. wilayah daratan.

Hal ini juga dilakukan pada kelompok masyarakat Polewali Mandar di mana mereka menyelesaikan prosedur untuk mendapatkan bayaran yang lebih produktif, misalnya pemancing yang memiliki modal cukup namun tidak dapat mengawasinya seorang diri. Lagi pula, ada juga pemancing yang kekurangan modal (pusat modal) namun memiliki kemauan untuk bekerja. (Multazam, 2018)

Hal inilah yang memberdayakan peran serta antara pemancing dan pemilik bagang untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga masing-masing, sehingga dalam mengawasi permodalan usaha perikanan laut, pemilik modal mencari dan mendata keluarga, anggota keluarga atau penduduk kota yang merupakan pemancing tunggal belum puas sejauh modal. menjadi pekerja

Dalam aspek keuangan syariah juga diwujudkan kerjasama yang memanfaatkan kerangka bagi hasil, baik di perbankan maupun organisasi yang bermanfaat. Kerangka pembagian manfaat ini penting untuk jenis partisipasi antara pemasok aset, termasuk modal dan pertemuan lain sebagai kepala yang memiliki apa yang diperlukan dan dewan untuk mencapai tujuan moneter. Terlebih lagi, dengan

asumsi ada manfaat, ini akan dipisahkan oleh pemahaman. Dalam Islam, kerjasama pembagian keuntungan dikenal dengan istilah mudharabah. Sebenarnya, bagi hasil (mudharabah) adalah pengaturan kerjasama bisnis antara dua pertemuan di mana pihak utama (shahibul maal) memberikan semua (100%) modal, sedangkan pihak lain berubah menjadi pengurus.

Manfaat usaha mudharabah dipisahkan dengan pengertian yang tertuang dalam perjanjian, sedangkan jika musibah ditanggung oleh pemilik modal selama musibah itu bukan karena kecerobohan pengelola. Jika kemalangan itu disebabkan oleh pernyataan yang salah atau kecerobohan oleh pengawas, kepala suku harus bertanggung jawab atas kemalangan itu. (Antonion, 2002).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis. (Amir, 2012).

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian di tengah-tengah masyarakat atau kelompok tertentu, dan langsung mencari data lapangan untuk mencari fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Alasan digunakannya penelitian ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, pertama, memudahkan untuk menjelaskan hasil penelitian agar mudah diketahui. Kedua, peneliti ini berharap untuk siap membangun hubungan yang detail antara peneliti dan informan agar peneliti dapat menyajikan data dalam berbagai fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, agar metode ini dapat menyesuaikan dengan pengaruh terhadap pola pola yang dihadapi. (Moelong, 2010) Dalam penelitian kualitatif, kedudukan informan sangatlah penting, tidak hanya sekedar merespon, tetapi juga berbagai pemilik data, sebagai sumber data (key informant). (Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan Ujung Baru Desa Polewali Kabupaten Polewali karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Ujung Baru adalah nelayan terutama di Desa yang berbatasan dengan laut yaitu Desa Polewali dan Desa Wattang.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa gaya pendekatan, yaitu pendekatan syar'i, pendekatan ekonomi dan juga pendekatan sosiologis. dan juga sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. (Suntinah, 2007).

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan informasi selama penelitian ini adalah trigulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada dua golongan sumber dalam penelitian ini. Pembagian 2 kelompok tersebut didasarkan pada perannya, yaitu pengelola dan pemilik modal. Kedua narasumber tersebut merupakan pelaku dalam perjanjian usaha pengelolaan bagang. golongan utama yaitu pengelola adalah pihak yang menjalankan bagang untuk mencari ikan di sampai bisa diopor ke pedagang untuk dijual hasil tangkapannya. Sedangkanpengelolah kedua adalah pemilik modal atau investor, yaitu mereka yang memberikan sejumlah modal tertentu dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada manajer sehingga menghasilkan keuntungan dimana hasil observasi dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara. dengan pihak-pihak yang terlibat sejalan dengan pengamatan peneliti bahwa cara yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Baru dapat berupa proses kerjasama bisnis dengan kata lain mereka perlu mencoba dan melakukan sistem bagi hasil untuk saling membantu sehingga kedepannya persahabatan mereka terjalin. mapan. tidak terputus dan mungkin masih bekerja sama seperti yang sebelumnya dilakukan oleh induk sebelumnya.

Kontrak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semua itu tidak akan tercapai tanpa gotong royong dan tabadul (pertukaran) dengan masyarakat.

Bentuk kontrak atau kerjasama yang diberikan oleh pemilik bagang dan nelayan adalah perjanjian lisan tanpa instrumen hukum. bentuk kontrak dengan kata-kata atau kata-kata yang digunakan oleh pemilik bagang dan nelayan di lingkungan Ujung Baru, desa Polewali, kabupaten Polewali ketika membuat perjanjian bagi hasil. Hal ini terlihat dari pendapat Basri yang merupakan salah satu pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar bahwa:

“Saya menggunakan persetujuan sola posasi secara pau tappa, sa nawwa-nawwana , nelayan di rumah meminta untuk bergabung dengan saya sebagai nelayan, jika saya tidak memiliki cukup nelayan, saya menerima, jika tidak, saya tidak melakukannya. tidak menerimanya.”

Kesempatan untuk mendaftar ke pemilik bagang tidak hanya di tempat dan waktu tertentu, tetapi di setiap tempat pemancing bertemu dengan pemilik bagang dan berpindah ke pemilik bagang untuk menemaninya sebagai pemancing. Pemahaman ini digunakan dalam kerangka porsi bagi pemancing dan pemilik bagang. Hal ini dapat dikatakan oleh Rambo yang merupakan salah satu pemancing di kawasan Ujung Baru, Pintu Keluar Polewali, Kabupaten Polewali Mandar:

"mua mattannangmi laomi dipauwangi meloa miccoe. Mauwangi mua bagangtadiuissang towandi caraana mambare hasil, to iyyanu mauwwang so damo mengklarifikasi bopai karena aku tahu semuanya"

Berdasarkan penilaian di atas, dapat diasumsikan bahwa jenis perjanjian yang dibuat oleh pemancing dan pemilik bagang di Desa Ujung Baru, Desa Polewali, Kecamatan Polewali Mandar adalah perjanjian lisan, tanpa waktu tertentu. Pengertian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu'ahadah ittifa, kesepakatan atau kesepakatan sering diartikan sebagai indikasi pengaturan antara seseorang atau beberapa orang untuk memainkan suatu peragaan yang dipilih. . (Lubis, 2000)

Secara hukum, jika demonstrasi itu menghasilkan hasil yang sah, itu dikatakan sebagai demonstrasi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dilakukan majelis bukanlah perumpamaan yang melawan hukum atau perumpamaan yang bertentangan dengan syariah, dengan alasan bahwa pertemuan yang bertentangan dengan hukum tidak sah, dan tanpa bantuan orang lain tidak ada ikatan apapun. pertemuan. Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa akad mudharabah boleh dilakukan dalam kerjaQ.S Ar-Rahman/57:9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu” . (Agama, 2015)

Penjelasan dari isi ayat di atas adalah bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita perintah Allah SWT untuk berusaha berlaku adil, baik dalam hal jual beli akad maupun yang lainnya. Dan larangan Allah untuk menipu, atau yang memiliki kendali untuk merugikan orang lain. Hal ini dapat ditegaskan dalam kalimat amar yang menyiratkan perintah dan oleh karena itu kalimat nahi yang menyiratkan larangan. . (As-Syuthi)

pertemuan untuk menyetujui. atau pada waktu lain melengkapi kesepahaman, atau seluruhnya jika isi perjanjian itu bertentangan dengan hukum (hukum syari'at), maka pada saat itu pengertian tersebut tentu saja tidak sah dan batal demi hukum. Jenis perjanjian yang digunakan dalam kerangka bagi hasil bagi pemancing dan pemilik bagang di Desa Ujung Baru, Desa Polewali, Kabupaten Polewali Mandar adalah pengaturan lisan sebagai adat genetik. Begitu juga dengan pemahaman yang berkomitmen itu sebagian besar merupakan relasi langsung dan warga terdekat dan jelas memiliki rasa saling percaya.

Q.S Al-Maidha 5:/1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ:

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ridu yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“diang nasang tau sirumung-sirumung mua diang di pogau perjajian, pole nasang mi tau yang mole miccoe jadi posasi, nda mi di jelaskan iya nasaanna bagi hasilnya sama repo-reponna”

Sama halnya dengan pendapat Gugung yng beprofesi sebagai nelayan bahwa:

“ mua dio mi tau si ola-ola na jelaskan semua mi bagi bagi hasilnya 50% untuk yang punya bagang, 50% lagi buat dibagi yang ikut di bagang, dijelaskan juga setiap naik bulan harus tutup buku baru bagi hasil”

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik bagang di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar berupa perjanjian secara lisan, tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin mendaftarkan diri pada pemilik bagang.

1. Pelaku akad

Dalam hal ini Secara etimologis, akad berarti al-ribt (keterikatan, pertunangan, pertalian) lawn al-hall (terlepas/terurai). Sedangkan dari segi terminologi, akad terbagi

menjadi dua pengertian yaitu pengertian keseluruhan (ma'na al-amm) dan khusus (ma'na al-khas). Dalam arti Secara umum, akad adalah segala sesuatu yang ingin dicoba dan dilakukan oleh seseorang, baik itu timbul karena satu atau dua kehendak dalam menimbulkan itu. (Busrah, (2017)

Sama halnya dengan Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar melibatkan dua pihak yakni nelayan dan pemilik Bagang.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sa'pa yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Nelayan terbagi menjadi dua yaitu nelayan seperti saya yang ikut saja melaut, dan satu lagi punggawa nelayan, yang memimpin semua nelayan kalau pergi ma'bagang, yang punggawai bagang”

Jumlah pemancing di setiap bagang juga berbeda dihitung dari skala bagang, jika bagang kecil, jumlah pemancing dalam bagang adalah 7-8 pemancing, jika bagang sedang, sekitar 10 pemancing diikuti, sedangkan pemancing bagang besar diikuti sekitar 13-14 orang. Terlebih lagi, setiap bagang memiliki satu pengawas yang menjaga kelompok atau pemancing terlindungi dan oleh karena itu kapten bagang dapat dianggap sebagai puncak dibagang/pionir di atas kapal. Hal ini sering dikatakan Basri karena pemilik Bagang itu:

“Nelayan setiap bagang tergantung, kalau besar bagangnya banyak juga, tapi kalau kecil, sedikit juga nelayannya, kalau kecil 7 orang ji, kalau yang sedang 10 orang, yang besar itu yang biasa ku ikuti 13 orang, ada juga satu dibilang juragan bagang, dia yang jaga keselamatan anak buahnya.”

Berbeda dengan pendapat Ridu yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Nelayan setiap bagang itu berbeda-beda, ada yang besar 15 orang na muat, ada juga sedang namuat ta 10 orang, ada juga yang paling kecil 4 orangji bisa na muat, na bilangi orang bagang Drum (bagang yang tidak mempunyai sayap kanan dan kirinya).”

2.Modal

Modal yang digunakan dalam kerangka bagi hasil bagi pemancing dan pemilik bagang di kawasan Ujung Baru, hasil Polewali, wilayah Polewali Mandar adalah uang tunai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ridu yang mengisi sebagai pemancing bahwa:

“Setiap hari kalau mau mi berangkat pergi melaut, minta mi ongkos sama pemilik bagang untuk beli solar, es batu dan lain-lain, modalnya ini akan dicatat setiap harinya dalam buku besar pemilik bagang.”

Modal sebagai biaya yang dibawa secara konsisten oleh pemilik bagang ketika pemancing akan pergi ke laut, kemudian, kemudian akan dicatat dalam catatan pemilik bagang, catatan ini dibagi menjadi dua, lebih tepatnya buku tak bernoda dan buku kotor. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Amat yang mengisi sebagai pemancing bahwa:

“Setiap ongkos hari-hari nya diambil dari yang punya bagang, setiap ongkos itu na catat ih di buku kotor, karena dua macam itu buku besar, ada buku bersih sama buku kotor”

Modal sebagai biaya yang dibawa secara konsisten oleh pemilik bagang ketika pemancing akan pergi ke laut, kemudian, kemudian akan dicatat dalam catatan pemilik bagang, catatan ini dibagi menjadi dua, lebih tepatnya buku tak bernoda dan buku kotor. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Amat yang mengisi sebagai pemancing bahwa:

3.Keuntungan

Bagi hasil pemancing adalah qiyaskan dengan mudharabah dengan alasan bahwa tindakan bagi hasil pemancing sama dengan mengawasi uang untuk mendapatkan keuntungan bersama, efek samping dari penangkapan ikan dilakukan oleh pemancing di iklim Ujung Baru. Penilaian Ansar sebagai pemilik bagang dalam kerangka bagi hasil pemancing menurut syariat Islam adalah sebagai berikut:

“Kerja sama antara saya dan pemancing merupakan salah satu latihan yang bagus karena ada komponen gotong royong. Kerjasama ini juga dapat membantu, khususnya bagi bapak-bapak atau kepala keluarga yang tidak memiliki uang untuk membuat bagang dalam menghasilkan uang. , jadi saya melangkah dan membuat bagang dengan tujuan agar tidak ada yang menganggur karena orang biasa disini adalah semua pemancing, jadi jika tidak tahu apa yang harus dilakukan? dipisahkan oleh kesepakatan terhadap awal atau kesepakatan yang telah terjalin cukup lama

Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Agama tentang sistem bagi hasil mudharabah terhadap sistem bagi hasil nelayan maka penyusun melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama tersebut. Adapun hasil wawancaranya, sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan Ustad Askari, beliau berpendapat bahwa:

“Ketika di awal mereka memang sudah ada akad pada saat akad itu di sampaikan dengan lisan/transparan, misalnya biaya oprasinoal semua di tanggung bersama. Artinya dikeluarkan dulu semua biaya oprasional itu kemudian sisanya itulah yang di bagi antara nelayan dan pemilik bagang porsi pembagiannya tergantung dari akad di awal contohnya seperti 40% nggah pemilik bagang dan 40% lagi nelayannya artinya jika sawi dan pemilik bagang sama-sama ridho dengan bagi hasil hasil tersebut maka hukumnya sah menurut hukum Islam”

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa akad mudharabah boleh dilakukan dalam kerja sama antara pemilik bagang dan nelayan karena pada dasarnya sistem yang mereka bangun sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati diawal. Oleh karenanya dalam akad mudharabah segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kerugian dan salah satu pihak merasa di rugikan sehingga menimbulkan ketidakrealaan harus di hindari.

Firman Allah SWT dalam Q.S An Nissa /4:58.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil Pada ayat tersebut Allah SWT memerintahkan manusia berlaku adil (Yusuf Al-Qardahwi, 2000)

apabila menetapkan hukum di antara manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan hukum di antara mereka yang tidak adil, maka kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi.

Dari Hasil Wawancara dengan Ustad H. Aziz beliau berpendapat bahwa:

“Konsep bagi hasil dalam nelayan itu hukumnya sudah sesuai dengan prinsip Islam, diamana dalam suatu kegiatan atau pekerjaan haruslah saling menguntungkan satu dengan yang lainnya dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam pembagian keuntungan telah di

sebutkan, dimana bagi hasil berdasarkan pada pendapatan nelayan atau persentase keuntungan. Biasanya di hitung dulu semua pengeluaran yang sudah di pakai selama 25 hari, barulah di bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan di awal antara nelayan dengan pemilik bagang. Dan jika tidak ada yang merasa dirugikan dalam pembagian hasil tersebut maka akad tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum islam.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil pada nelayan tersebut di bolehkan asalkan proses transaksinya transparan, rela sama rela dan tidak ada yang merasa dirugikan. Karena pada dasarnya sistem kerja sama yang dilakukan semata-mata ingin saling tolong menolong dan mempererat silaturahmi antar sesama warga.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Mengingat dampak eksplorasi yang dapat diperoleh mengenai “kerangka bagi hasil pemancing dalam pandangan syariat Islam (penelitian kontekstual di kawasan Ujung Baru, Kecamatan Polewali, Kecamatan Polewali.), para penciptanya. dapat membuat kesimpulan yang menyertai:

1. Jenis perjanjian

Kesepakatan yang dibuat oleh pemancing dan pemilik bagang adalah pemahaman lisan sesuai tradisi genetik mereka. tidak ada waktu tertentu mereka harus mendaftar dengan pemilik bagang. Sejak saat itu, pemancing dan pemilik bagang kemudian, kemudian berkumpul ketika kesepakatan akan dibuat, dimana pemilik bagang menjelaskan substansi persetujuan kepada pemancing seperti modal, kesempatan pergi ke laut dan lain-lain. Pengertian yang disepakati adalah perjanjian lisan sesuai dengan tradisi bawaan mereka dan telah diwajibkan oleh KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pengertian lisan juga secara sah membatasi perkumpulan yang membuatnya, sedangkan syarat-syaratnya sebagai modal dan manfaat bagi orang-orang yang menggunakannya. kontrak mudharabah dalam kerangka bagi hasil. Selain itu, keuntungannya adalah menciptakan keuntungan di antara pemancing dan pemilik bagang dimana jika mereka mendapatkan ikan, pemancing dapat menawarkan ikan mereka ke pasar atau juga mengirim ikan mereka ke luar negeri untuk kebutuhan kafe dan lain-lain.

2. Tinjauan hukum Islam

Kerangka pembagian keuntungan pemancing di iklim Ujung Baru secara sah masuk akal dan sesuai standar syariah. Dengan tujuan untuk mencari ikan, pemilik modal dan kepala ibu kota sama-sama membuat perjanjian yang disepakati menjelang awal perjanjian, pemilik bagang memberikan modal berupa bagang dan uang kepada pemancing untuk mencari ikan di laut. laut dan manfaat yang diperoleh akan diisolasi oleh kesepakatan di awal. Hal ini telah diselesaikan oleh pemancing dan pemilik bagang, meskipun hanya melalui kesepakatan lisan. Karena, dalam hal pemilik modal mengambil uang dari keuntungan bisnis, maka pada saat itu harus diberitahukan kepada direktur, dan jika ada penyesuaian kesepakatan dalam penyampaian keuntungan. , itu harus diperiksa dengan pengelola sejak awal agar tidak ada kesalahpahaman di antara pemilik modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015) Surah Ke 55
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015) h. 88
- Amir, Analisis Data Metodologi Pengertian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.2.
- Bagong Suryanto dan Suintinah, Metode Penelitian Sosial, Ed. I (cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),h. 55.
- Busrah, (2017) "Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele, Pemilik Kapal Dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam" (Studi Kasus Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar). J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 2, No. 1,
- Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 01.
- Sari Multazam, Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawai Unit Pukat Cincin (Purse Seine)di PPI Lonrae,Kecamatan Tanate Riaattang Timur,Kabupaten Bone. (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makasar: 2018), <http://digilib.unhas.ac.id/pdf>, (8 Februari 2021)
- Muhammad Syafi'I Antonion, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani press, 2002), h. 95
- Lexy Moelong, J, Metodologi Penelitian Sosial Agama Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.
- Wikipedia, Kabupaten Polewali Mandar, [http://id.Wikipedia.Org/wiki/Kabupaten Polewali Mandar](http://id.Wikipedia.Org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar), 8 Februari 2010